



**PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN BIDANG KEAMANAN PANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang obat dan makanan;
- b. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan pelatihan bidang keamanan pangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluhan Keamanan Pangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

- Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN BIDANG KEAMANAN PANGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Bidang Keamanan Pangan adalah bentuk upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi untuk menjalankan tugas terkait keamanan pangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kurikulum Pelatihan yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah serangkaian kegiatan perencanaan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan untuk merumuskan tujuan, materi, metode, dan evaluasi pelatihan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
6. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. efektivitas dan efisiensi;
  - d. keadilan dan inklusivitas;
  - e. kualitas berkelanjutan; dan
  - f. berorientasi hasil.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi penyelenggara, pengelola, instruktur, dan peserta dalam melaksanakan setiap tahapan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan.

BAB II  
PELATIHAN BIDANG KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai jenis pelatihan yang ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapatkan persetujuan SKKNI dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

- (1) Pelatihan Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh:
  - a. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan;
  - b. unit kerja pusat atau unit pelaksana teknis BPOM; atau
  - c. lembaga penyelenggara pelatihan.
- (2) Unit kerja pusat atau unit pelaksana teknis BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di bawah supervisi unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan.
- (3) Lembaga penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam menyelenggarakan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan wajib menjaga independensi, akuntabilitas, dan menjamin mutu.
- (4) Lembaga penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
  - a. memiliki akreditasi pelatihan bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. memiliki pengalaman Pelatihan Bidang Keamanan Pangan.

- (5) Dalam hal lembaga penyelenggara pelatihan belum memiliki akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, lembaga penyelenggara pelatihan dapat menyelenggarakan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan dengan penjaminan mutu dari:
  - a. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan; atau
  - b. lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi dan memiliki pengalaman Pelatihan Bidang Keamanan Pangan.
- (6) Dalam hal lembaga penyelenggara pelatihan belum memiliki pengalaman Pelatihan Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, lembaga penyelenggara pelatihan dapat menyelenggarakan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan melalui koordinasi dan kerja sama dengan:
  - a. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan;
  - b. unit kerja pusat atau unit pelaksana teknis BPOM; atau
  - c. lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi dan memiliki pengalaman Pelatihan Bidang Keamanan Pangan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan, lembaga penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c menyampaikan pemberitahuan perencanaan pelatihan kepada Kepala Badan melalui kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan.
- (2) Kepala Badan melalui kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan dapat menyatakan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pelatihan tidak sesuai ketentuan jika diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.
- (3) Dalam hal Pelatihan Bidang Keamanan Pangan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pelatihan yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), alumni pelatihan tidak diakui kepesertaannya dan sertifikat pelatihan yang diperoleh dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan Kepala Badan menetapkan kurikulum.
- (2) Kurikulum Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan.

- (3) Kurikulum Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
- a. SKKNI bidang keamanan pangan;
  - b. skema sertifikasi kompetensi bidang keamanan pangan;
  - c. kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang keamanan pangan;
  - d. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan regulasi di bidang keamanan pangan; dan
  - e. prinsip penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan.

**Bagian Kedua**  
**Tahapan Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan**  
**Pangan**

**Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. evaluasi dan pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk menyiapkan kebutuhan, materi, dan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan pelatihan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (4) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk menilai keberhasilan pelatihan dengan melakukan pendokumentasian dan arsip hasil pelatihan.

**Bagian Ketiga**  
**Perencanaan**

**Pasal 8**

- (1) Perencanaan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan meliputi kegiatan:
  - a. penyusunan analisis kebutuhan;
  - b. penentuan peserta pelatihan;
  - c. penentuan tenaga pelatihan;
  - d. penentuan jadwal pelatihan; dan
  - e. penentuan sarana dan prasarana pelatihan.
- (2) Penyusunan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan mengacu kepada SKKNI bidang keamanan pangan dan kebutuhan tenaga di bidang keamanan pangan.
- (3) Peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. ASN; atau
  - b. sumber daya manusia lainnya, yang bekerja atau terlibat di bidang keamanan pangan.
- (4) Tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. tenaga pengajar;

- b. pengelola dan penyelenggara pelatihan; dan
  - c. penjamin mutu pelatihan.
- (5) Jadwal pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada Kurikulum Bidang Keamanan Pangan.
- (6) Sarana dan prasarana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disesuaikan dengan jenis Pelatihan Bidang Keamanan Pangan yang direncanakan.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelatihan Bidang Keamanan Pangan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Pelaksanaan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin aksesibilitas, inklusivitas, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
  - a. metode klasikal;
  - b. metode *blended learning*; atau
  - c. metode pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan.
- (2) Metode klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelatihan yang diselenggarakan sepenuhnya dengan tatap muka baik dalam jaringan maupun luar jaringan.
- (3) Metode *blended learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelatihan yang diselenggarakan melalui kombinasi antara pembelajaran klasikal dan nonklasikal.
- (4) Metode pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelatihan yang diselenggarakan tanpa tatap muka, dilakukan melalui pembelajaran mandiri dan/atau penugasan yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan dengan pendampingan oleh fasilitator pembelajaran lapangan.
- (5) Pemilihan metode pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
  - a. tujuan dan karakteristik pelatihan;
  - b. kebutuhan kompetensi peserta pelatihan;
  - c. Kurikulum; dan
  - d. ketersediaan sumber daya dan infrastruktur pendukung.

**Pasal 11**

- (1) Peserta Pelatihan Bidang Keamanan Pangan wajib mematuhi kode sikap perilaku.
- (2) Peserta yang melanggar kode sikap perilaku dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. surat teguran; dan/atau
  - c. pemberhentian dari Pelatihan Bidang Keamanan Pangan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala penyelenggara pelatihan.
- (4) Peserta yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinyatakan tidak lulus Pelatihan Bidang Keamanan Pangan.
- (5) Kode sikap perilaku peserta Pelatihan Bidang Keamanan Pangan ditetapkan oleh Kepala Badan.

**Pasal 12**

- (1) Penilaian akhir Pelatihan Bidang Keamanan Pangan dilakukan terhadap capaian akademik hasil pembelajaran yang terdiri atas:
  - a. nilai penugasan selama pelatihan; dan
  - b. nilai sikap dan perilaku peserta selama pelatihan.
- (2) Peserta Pelatihan Bidang Keamanan Pangan dinyatakan lulus apabila:
  - a. memperoleh nilai paling rendah 80 (delapan puluh) pada setiap penugasan;
  - b. tidak melakukan plagiasi dalam mengerjakan tugas pelatihan; dan
  - c. keikutsertaan peserta dalam pelatihan lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari total jam pembelajaran wajib.

**Pasal 13**

- (1) Peserta pelatihan yang telah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan sertifikat lulus pelatihan yang ditandatangani oleh pimpinan penyelenggara Pelatihan Bidang Keamanan Pangan.
- (2) Peserta yang tidak lulus pelatihan diberikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan oleh penyelenggara pelatihan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada peserta yang dikenai sanksi berupa pemberhentian dari Pelatihan Bidang Keamanan Pangan.
- (4) Mekanisme penerbitan sertifikat dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

**Bagian Kelima  
Evaluasi dan Pelaporan**

**Pasal 14**

- (1) Evaluasi dalam Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan dilaksanakan untuk:
  - a. menilai efektivitas pelatihan;
  - b. mengidentifikasi capaian kompetensi peserta; dan
  - c. menjadi dasar tindak lanjut perbaikan pada kegiatan berikutnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara pelatihan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan.

**Pasal 15**

- (1) Laporan penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan disusun dan disampaikan oleh penyelenggara pelatihan kepada unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan untuk mengambil kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluhan Keamanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 472), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR